

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dari keseluruhan bab, maka dari peneliti memberikan beberapa kesimpulan mengenai penelitian yang berjudul. “Kedudukan anak hasil perkawinan sedarah dalam kewarisan Islam Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Studi kasus di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang)” Kesimpulan tersebut diantaranya

1. Perkawinan sedarah yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan hal yang tabu bagi masyarakat dan sangat disayangkan perkawinan tersebut terjadi. Mengenai kedudukan nasab anaknya dikaitkan dengan ibunya saja begitu pula dengan waris, yang mendapatkan waris dari ibunya.
2. Menurut Wahbah Zuhaili berpendapat mengenai perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang haram, hal ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang dan haram hukumnya didalam Islam, baik ditinjau dari tinjauan fikih, maupun hukum positif Islam. Didalam al-Qur'an telah diberikan patokan atau landasan yang berkaitan dengan perkawinan sedarah, dapat kita lihat di surat An-Nisa ayat 23. mengenai kedudukan nasab dan waris anak hasil perkawinan sedarah di Kelurahan Mangkang Wetan ini tersebut dinasakan kepada ibu dari anak yang dilahirkan, yang dikarenakan

pada perkawinan tersebut telah saling mengetahui bahwasanya diantara suami istri sudah saling mengetahui adanya hubungan darah antara mereka. untuk warisnya sendiri anak tersebut hanya bisa saling mewarisi dari garis ibunya saja.

B. Saran

- a. Perkawinan sedarah terjadi atas berbagai macam latar belakang, agama Islam telah memberikat aturan dan kita sebagai makhluk sosial harus lebih tanggap untuk saling mengingatkan, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah. unsur kesengajaan dari pelaku merupakan bukti kurangnya pengawasan sosial masyarakat. Masyarakat cenderung cuek, acuh tak acuh, apatis dan individual. Pemahaman kepada masyarakat harus diberikan, hal ini bisa dimulai dari hal sederhana dengan cara masuk dalam kumpulan masyarakat.
- b. Penelitian ini hanya terfokus mengenai nasab anak dan waris, untuk penelitian selanjutnya sekiranya mungkin akan lebih bermanfaat jika dilakukan pada lingkup hak-hak anak dari perkawinan yang *fasakh*